



BUPATI TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA AGUNG
TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.14/46/11/2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung Tahun 2015-2020.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung Tahun 2015-2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Kotaagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KOTAAGUNG TAHUN 2015-2020

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotaagung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotaagung merupakan :

1. Alat ukur mutu layanan Rumah Sakit yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja Rumah Sakit;
2. Pedoman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung dan tercapainya keberhasilan upaya kesehatan perorangan yang merupakan target rencana strategis tahun 2015-2020.
3. Indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kotaagung
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs.Hi.MUKHLIS BASRI,ST.MT.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001